

FENOMENA PENOLAKAN MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI DESA TAMPIALA KABUPATEN TOLITOLI

A. Moh Afwan Rijal^{1*}; M. Nur Alamsyah²; Yunus³

¹Universitas Tadulako, Palu, Indonesia, rijalafwan246@gmail.com

²Universitas Tadulako, Palu; Indonesia alamsyah_sip2000@yahoo.com

³Universitas Tadulako, Palu; Indonesia yunus.fisip@gmail.com

Correspondence : rijalafwan246@gmail.com

ARTICLE INFO:

Kata kunci: *Fenomena, Penolakan, Pajak, Pasif, Aktif.*

Received. : Mei 2025

Revised. : Juni 2025

Accepted : Juni 2025

ABSTRAK

Masalah penelitian ini berawal dari keluaran Perda Kabupaten ToliToli No 9 tahun 2023 tentang pajak sarang walet sebesar 10% perpenghasilan, masyarakat beranggapan regulasi ini terlalu memberatkan, sehingga memicu penolakan. Maka dari itu tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi bentuk penolakan terhadap pengimplementasian perda tersebut. Teori yang digunakan adalah perlawanan terhadap pajak, dari Sutardaga dan Susi Alestriani yang mencakup dua indikator, yaitu penolakan pasif dan aktif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara bersama Bapenda, UPT pendapatan, pemerintahan desa dan petani wallet. Hasil penelitian ini berdasarkan identifikasi bentuk penolakan pasif dan aktif menemukan bahwa, penolakan pasif berupa, tidak melaporkan jumlah produksi walet yang sebenar dan menghindari registrasi usaha walet, sedangkan penolakan aktif berupa pengusiran terhadap fiskas pajak. Penelitian ini diharapkan menambah pemahaman terkait dinamika penolakan yang terjadi dalam kebijakan perpajakan, dan dapat menjadi kajian penting dalam memahami kebijakan pajak yang dirancang, diterima dan dilaksanakan.

ABSTRACT:

The problem of this research began with the issuance of Toli-Toli Regency Regulation No. 9 of 2023 concerning the swallow nest tax of 10% per income, the community considered this regulation too burdensome, thus triggering rejection. Therefore, the purpose of this study is to identify the form of rejection of the implementation of the regulation. The theory used is resistance to taxes, from Sutardaga and Susi Alestriani which includes two indicators, namely passive and active rejection. This study uses a qualitative method with a positivistic approach. Data collection through observation, documentation, and interviews with Bapenda, UPT revenue, village government and swallow farmers. The results of this study based on the identification of passive and active forms of rejection found that passive rejection took the form of not reporting the actual number of swallow production and avoiding swallow business registration, while active rejection took the form of expulsion from the tax authorities. This research is expected to increase understanding regarding the dynamics of rejection that occurs in tax policy, and can be an important study in understanding tax policies that are designed, accepted and implemented.

Pendahuluan

Desa Tampiala merupakan salah satu desa penghasil sarang burung walet terbesar di Kabupaten Toli Toli, yang kini menjadi komoditas yang bernilai tinggi yang merupakan salah satu objek sumber pendapatan asli daerah (PAD). Perkembangan produk domestik desa, pada subsektor peternakan di Desa Tampiala, rata-rata masyarakat berternak budidaya sarang burung walet, dengan jumlah 170 peternak dengan mencapai hasil produksi 384, 960 kilogram dengan nilai produksi mencapai Rp. 3.072.000.000 yang terdata didaftar isian potensi dan perkembangan desa. dengan melihat hasil pendapatan tersebut dapat dikatakan bahwa kondisi ekonomi masyarakat di desa Tampiala pada sektor peternakan meningkat secara signifikan (Riswan, 2024).

Melihat potensial dari usaha sarang burung walet, pemerintah mengeluarkan perda untuk pemungutan pajak sarang walet sebesar 10% perpenghasilan, Pajak ini dipungut berdasarkan besarnya penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha sarang walet, dengan kata lain, pemungutan pajak dilakukan setiap kali ada penghasilan dari penjualan sarang burung walet, besaran pajak yang harus dibayarkan adalah 10% dari total nilai penghasilan yang diperoleh, dikarenakan pajak sarang burung walet bersifat proporsional, karena besar kecilnya pajak tergantung pada besar kecilnya pendapatan yang dihasilkan. Peraturan ini di atur didalam peraturan daerah Perda Kabupaten Toli Toli No 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pada bagian 8 pasal 52-58 tentang pajak sarang burung walet.

Pasca pemerintah daerah mengeluarkan perda Kabupaten ToliToli No 9 tahun 2023, hal inilah yang menjadi pemicu munculnya penolakan masyarakat di Desa Tampiala terhadap pembayaran pajak walet dikarenakan besaran nominal tarif pajak walet tersebut sangat memberatkan bagi masyarakat. Dampak dari keluaran perda tersebut mengakibatkan penolakan dari petani walet, dimana total jumlah peternak sarang burung walet di Desa Tampiala ialah berkisaran 170 pemilik usaha secara keseluruhan, yang telah terdata di daftar isian potensi Desa Tampiala (Riswan, 2024b), akan tetapi jumlah wajib pajak yang terdata di kantor UPT Pendapatan daerah wilayah V sebanyak 80 wajib pajak, dari total jumlah wajib pajak yang terdaftar tersebut, wajib pajak yang patuh terhadap pembayaran pajak ialah sebanyak 6 wajib pajak atau secara persentasenya kisaran 7,5% saja, dan selebihnya 74 wajib pajak atau kisaran 92,5% wajib pajak menolak terhadap penarikan pajak sarang burung walet. Melihat fenomena penolakan masyarakat yang terjadi serta minimnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak sarang burung walet mengakibatkan dampak yang terjadi, dimana antara target dan perealisasi pajak sarang burung walet tidak tercapai yang menyebabkan sumber pendapatan daerah (PAD) berkurang secara signifikan.

Temuan penelitian yang dilakukan oleh (Munawar Khalil, 2021). menemukan bahwa pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kepulauan Meranti masih belum optimal, beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan

pemungutannya yakni, kurangnya sosialisasi yang tepat sasaran, rendahnya kemampuan sumber daya manusia yang memerlukan pelatihan lebih lanjut, minimnya insentif atau reward bagi petugas pelaksana dan standar operasional prosedur (SOP) yang masih bersifat umum, dan belum mengatur secara rinci mengenai pajak sarang burung walet. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Sari, 2020). juga menyoroti penyebab tidak tercapainya penerimaan pajak walet pada dinas pendapatan daerah Kota Palembang, disebabkan oleh faktor kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak dikarenakan petani walet belum mengetahui adanya ketentuan tentang pajak sarang walet di kota Palembang.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, studi ini berfokus pada penerapan variabel penolakan pajak menurut Sutardaga Sihombing dan Susi Alestriani Sibagariang, yaitu penolakan secara pasif dan penolakan secara aktif, penolakan pasif adalah berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi dan penolakan secara aktif adalah penolakan secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah dengan tujuan untuk menghindari pembayaran pajak (Sotarduga Sihombing, 2020). Dengan pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai fenomena penolakan terhadap pembayaran pajak walet.

Penelitian ini memiliki sumbangsi yang besar karna dapat memberikan manfaat dari berbagai pihak, baik itu dari pemerintah maupun masyarakat. Bagi pemerintah hasil penelitian ini menyediakan data berbasis bukti yang dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan pajak sarang walet. Sementara itu bagi masyarakat (petani walet) penelitian ini memberikan pemahaman tentang pentingnya pembayaran pajak dalam rangka untuk meningkatkan Pembangunan di daerah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk penolakan terhadap pengimplementasian perda kabupaten ToliToli No 9 Tahun 2023. berdasarkan dua variabel kunci Sutardaga Sihombing dan Susi Alestriani Sibagariang yaitu penolakan aktif dan pasif. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dalam pemungutan pajak sarang walet, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak walet.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan dasar penelitian studi kasus dimana digunakan untuk meneliti suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata, dengan tujuan untuk memahami kasus tersebut secara komprehensif baik dari sisi deskriptif, eksploratif maupun eksplonatori (Puji Rianto, SIP.2021). tipe penelitian yaitu deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat populasi atau objek tertentu (Sugiyono, 2020). Didalam penelitian ini yang berperan sebagai instrumen utama yakni peneliti itu sendiri,(Sri Surgiarsi, 2020) dengan metode pengumpulan data triangulasi interpretasi ialah teknik pengumpulan dan analisis data dari berbagai

sumber metode atau teori (Sugiyono, 2020). Analisis data dilakukan secara induktif untuk mengidentifikasi pola-pola yang relevan dari hasil penelitian, pendekatan ini selaras dengan tujuan penelitian yakni untuk mengetahui secara mendalam terkait fenomena penolakan masyarakat dalam pembayaran pajak walet di Desa Tampiala Kabupaten ToliToli. Dengan pendekatan ini peneliti dapat mengeksplorasi fenomena yang terjadi secara mendalam, sehingga mendapatkan pemahaman secara mendalam terhadap isu yang diangkat.

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yakni, observasi, wawancara dan dokumentasi (Adolph, 2018). Observasi dilakukan agar peneliti mendapatkan informasi dan data yang lebih jelas dan akurat dalam penelitian mengenai fenomena penolakan masyarakat dalam pembayaran pajak walet, sementara itu wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi dari berbagai macam perspektif termasuk Bapenda, Kepala Upt pendapatan, kepala desa dan petani walet. Teknik penentuan informan yang peneliti gunakan yakni teknik purposive sampling ialah teknik pengambilan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Informan utama meliputi Kepala sub bidang pembinaan (Bapenda), Kepala UPT pendapatan, Kepala Desa Tampiala dan petani walet. Teknik penentuan informan ini dipilih karena dapat menghasilkan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian, dan berdasarkan relevansi mereka terhadap isu yang diteliti.

Teknik analisis data penulis gunakan dalam penelitian ini ialah model interaktif (Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, 2014) yang mencakup empat tahapan antara lain:

- a. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi lapangan
- b. Kondensasi data untuk mempertajam, memilih, memfokuskan dan menorganisir data yang relevan
- c. Penyajian data, Kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan pengambilan Kesimpulan dan pengambilan Tindakan
- d. Kesimpulan

Penggunaan metode penelitian dalam penelitian ini penting untuk memastikan data yang akurat dan mendalam terkait penolakan pembayaran pajak walet di Desa Tampiala.

Hasil

1. Fenomena Penolakan Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Sarang Walet

A. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif merupakan suatu perlawanan secara tidak langsung yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap petugas pajak, fenomena ini biasanya muncul akibat adanya ketidakseimbangan antara kewajiban pajak yang harus dipenuhi dengan kondisi ekonomi lokal para petani walet terhadap kebijakan tersebut. Berikut adalah fenomena penolakan secara pasif antara lain:

1. Tidak melaporkan jumlah produksi yang sebenar
Pemilik usaha sarang burung walet seringkali melaporkan jumlah produksi atau

omzet yang jauh lebih rendah dari kenyataannya, misalnya jika dalam sebulan mereka hanya memanen 1Kg, mereka hanya melaporkan kepada fiskas pajak bahwa mereka hanya memanen 500ons saja dalam perbulan, sebagai contohnya harga pasaran untuk 1kg sarang walet mencapai Rp 8.000.000. dengan hanya melaporkan 500ons saja, petani tersebut seolah-olah hanya memperoleh penghasilan sebesar Rp 4.000.000. padahal penghasilan pastinya dua kali lipat dari jumlah yang dilaporkan. Akibat laporan yang tidak sesuai tersebut, pajak yang seharusnya dibayarkan sebesar 10% dari Rp 8.000.000, yaitu Rp 800.000 menjadi hanya Rp 400.000 saja. hal ini menunjukkan adanya potensi penghindaran pajak, yang jika dibiarkan terus menerus dapat merugikan pendapatan negara. dan juga kasus lainnya, ada juga yang melaporkan bahwa dia tidak memanen perbulan akan tetapi dia memanen pertiga bulan, namun pada kenyataannya dia panen setiap bulannya, itu mereka semua lakukan untuk mengurangi jumlah pajak yang mereka harus bayar. Sama seperti halnya bapak Armin,SH katakan bahwa:

“Dalam melakukan pemungutan pajak khususnya pajak sarang burung walet, sering kali kami dilapangan menemukan petani walet yang tidak melaporkan jumlah panen sebenarnya, kebanyakan petani walet menyembunyikan hasil yang sebenarnya, yang dimana seharusnya ia memanen 1kg perbulan akan tetapi yang dilaporkan kepada kami Cuma 500ons, hal inilah merupakan salah satu hambatan kami dalam melakukan pemungutan pajak sarang burung walet”(Hasil Wawancara 03 September 2024).

Pernyataan Bapak Armin, SH kita melihat bahwa perlawanan pasif yang masyarakat lakukan ialah masyarakat tidak melaporkan jumlah produksi sebenarnya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Padahal melihat aturan yang berlaku sesuai yang telah diatur didalam perda bahwasanya, pemungutan pajak sarang burung walet dilakukan perpenghasilan yang artinya apabila didalam 1 bulan petani walet memanen sarang burung walet sebanyak 2 kali maka setiap petani walet panen harus mengeluarkan pajaknya sesuai aturan yang berlaku pada perda Kabupaten ToliToli No 9 Tahun 2023.

Namun di sisi lain dari pernyataan petani walet yang dimana ia mengemukakan bahwa terkait alasan mengapa petani walet tidak melaporkan hasil produksi yang sebenarnya kepada fiskas pajak ialah dikarenakan, pajak tersebut sangatlah memberatkan bagi mereka, seperti yang dikatakan oleh Bapak Drs A. Alimin selaku petani walet yang dimana dia mengatakan bahwa sebagai berikut:

“ menurut pandangan kami, jumlah pajak yang harus kami bayar sangat tinggi dan sangat memberatkan, sekitar 10% dari penghasilan kami tentunya hal ini sangat memberatkan bagi kami. salah satu contohnya adalah jika kami memanen sarang burung walet 4 kali dalam sebulan, apakah kami juga harus membayar 4 kali pajak? Ini seperti pemungutan liar daripada tanggung jawab negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya”(Hasil Wawancara 10 Oktober 2024).

Dari pernyataan Bapak Drs A.Alimin diatas dapat kita tarik simpulan bahwa terkait keluaran perda yang mengatur tentang pungutan pajak sarang burung walet

yang mana telah diatur bahwa pemungutan pajak sarang burung walet dilakukan tiap petani walet panen hasil dengan besaran tarif pajak 10%, dari hasil keluaran perda tersebut membuat petani walet merasa keberatan, dikarenakan petani walet khawatir terkait bagaimana kebutuhan sehari-hari akan tercukupi dengan hasil pendapatan yang minim, petani walet meminta adanya revisi aturan terkait regulasi tersebut, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

2. Menghindari Registrasi Usaha

Bentuk perlawanan pasif lainnya yang sering terjadi dalam penarikan pajak sarang burung walet dimana petani walet menghindari registrasi usaha atau mendaftarkan gedung waletnya kepada pemerintah daerah bahwa usaha sarang burung waletnya telah berhasil, padahal registrasi usaha merupakan langkah awal bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi petani walet yang wajib membayar pajak, namun masih banyak masyarakat khususnya petani walet yang sengaja untuk menghindari proses ini. Seperti yang telah dikatakan oleh bapak Armin, SH sebagai berikut:

“Di lapangan kami mendapatkan banyak petani walet enggan untuk mendaftarkan usahanya, saat dilakukan registrasi, sebagian petani walet beralasan gedungnya belum panen untuk menghindari kewajiban membayar pajak. Untuk memastikan kebenarannya kami menanyakan langsung kepada tetangga sekitar” (*Hasil Wawancara Selasa 03 September 2024*).

Pernyataan Bapak Armin, SH dapat kita simpulkan bahwa, masih banyaknya petani walet yang menghindari registrasi usaha waletnya, yang dimana dia mengelabui fiskas pajak yang bertugas, bahwa gedung walet yang dia miliki belum berhasil atau belum panen, guna untuk menghindari sebagai salah satu gedung yang masuk kategori wajib pajak. Sesuai dengan aturan bahwa petani walet yang sudah mendapatkan penghasilan dari usaha sarang burungnya maka usaha tersebut sudah dikategorikan sebagai wajib pajak dan harus mengeluarkan pajak dari hasil usahanya sesuai aturan yang berlaku pada perda Kabupaten ToliToli No 9 Tahun 2023.

Melihat fenomena yang terjadi dimana masyarakat khususnya petani walet menghindari pelaporan keberhasilan gedung walet atau penghasilan pendapatan gedung waletnya, tentunya pasti ada berbagai alasan terkait mengapa mereka menghindari pelaporan keberhasilan gedung burung walet tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Drs.A. Alimin selaku petani walet ialah sebagai berikut:

“kami membangun gedung kami menggunakan dana kami sendiri tanpa adanya bantuan dari pemerintah seperti bantuan ampli, salon, racun hama dan tidak adanya sosialisasi tata cara merawat gedung walet, beda dengan halnya disektor pertanian pemerintah terjun langsung memberikan bantuan, dan sosialisasi pertanian jadi hal inilah menjadi salah satu alasan kami mengapa kami enggan untuk membayar pajak sarang burung walet” (*Hasil Wawancara 10 oktober 2024*).

Melihat pernyataan dari petani walet kita bisa simpulkan bahwa dikalangan petani walet adanya kecemburuan terkait bantuan, seperti disektor pertanian

pemerintah turun langsung memberikan bantuan seperti subsidi pupuk, bantuan alsintan dan bantuan benih, berbeda halnya dengan petani walet yang dimana petani walet tidak mendapatkan bantuan sepeserpun dari pemerintah setempat, yang menyebabkan hal tersebut petani walet menjadikan suatu alasan untuk tidak membayar pajak.

B. Pelawanan Aktif

Fenomena perlawanan aktif secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah dengan tujuan untuk menghindari pembayaran pajak. Fenomena perlawanan aktif dalam penarikan pajak sarang burung walet Di Desa Tampiala, adalah suatu bentuk perlawanan yang masyarakat lakukan kepada pemerintah khususnya fiskas pajak yang bertugas, untuk menunjukkan kepada mereka bahwa, dalam penetapan tarif pajak sarang burung walet ini merupakan hal yang tidak relevan untuk dipungut pajaknya, dimana menurut pandangan petani walet didalam penetapan sarang burung walet sebagai salah satu objek pajak daerah mereka beranggapan sebagai berikut:

“Penetapan sarang burung walet sebagai objek pajak kurang relevan, beban pajak yang kami tanggung terlalu berat, karena selain membayar pajak bumi dan bangunan (PBB), kami juga dikenai pajak penghasilan yang dipungut tiap panennya berbeda dengan jenis pajak yang lain yang dipungut tiap pertahunnya. Jadi kami harus membayar dua jenis pajak, padahal disektor pertanian dan perkebunan pajaknya dibebankan kepada konsumen bukan pada petaninya, begitu juga dengan warung dan restoran dimana pajaknya ditanggung pembeli, berbeda dengan kami petani walet dikenai pajak langsung”
(Hasil Wawancara 10 oktober 2024).

Pernyataan bapak Drs.A.Alimin kita melihat salah satu penyebab perlawanan aktif yang dilakukan masyarakat ialah adanya kecemburuan sosial dikalangan petani walet dimana mereka memberikan contoh bahwa, disektor perkebunan dan pertanian mereka hanya membayar pajak bumi bangunan (PBB) saja, sedangkan pajak dari penghasilannya dibebankan langsung pada pembeli hasil bumi mereka (konsumen/pengusaha), beban pajak penghasilannya tidak dibebankan langsung kepada petaninya, begitu juga pada pajak warung dan restoran yang mana beban pajak penghasilannya dibebankan langsung kepada pembeli atau konsumennya, berbeda dengan sarang burung walet dimana pembebanan pajaknya ditanggung langsung oleh petaninya dan dipungut langsung oleh petugas pajak.

Banyaknya beban pajak yang dibebankan kepada masyarakat membuat mereka melakukan suatu bentuk perlawanan untuk menghindari pembayaran pajak sarang burung walet, sebagai salah satu contoh, dimana petugas pajak yang sedang melaksanakan tugasnya dia dipertemukan penolakan langsung dari masyarakat berupa pengusiran perdebatan dan penutupan pintu, hal ini dikatakan langsung oleh bapak Armin. SH selaku kepala UPT Pendapatan Daerah Wilayah V sebagai berikut:

“Sebagai fiskus pajak, kami kerap menghadapi penolakan dari masyarakat terkait pemungutan pajak sarang burung walet, salah satu contoh yang terjadi

saat kami turun ke lapangan pada waktu yang telah ditentukan kami menghadapi berbagai bentuk penolakan seperti perdebatan, hingga penolakan secara langsung padahal kami hanya menjalankan tugas sebagai pemungut pajak, namun justru kami yang harus menghadapi respon negatif dari masyarakat” (*Hasil Wawancara 04 September 2024*).

Melihat pernyataan langsung dari bapak Armin, SH selaku kepala UPT Pendapatan daerah, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa penolakan aktif atau penolakan langsung yang dilakukan oleh masyarakat hanya berbentuk perdebatan pengusiran dan penutupan pintu, dalam hal ini tidak ada terjadinya kontak fisik seperti pemukulan dari masyarakat, melihat hal tersebut tentunya pasti ada berbagai alasan mengapa petani walet melakukan hal tersebut. Seperti pernyataan langsung kepala Desa Tampiala Bapak Ali S.Pd antara lain sebagai berikut:

“Di Desa Tampiala masyarakat memahami hukum sehingga tidak melakukan tindakan penolakan secara aktif, namun bentuk penolakan pasif masih mungkin terjadi, seperti tidak melaporkan penghasilan secara jujur atau menghindari registrasi usaha. Hal ini bisa disebabkan oleh kondisi ekonomi yang sulit atau tuntutan kebutuhan lainnya” (*Hasil Wawancara 08 November 2024*).

Dari pernyataan kepala Desa Tampiala bapak Ali S.Pd kita bisa menarik simpulan bahwa tindakan penolakan secara langsung seperti perkelahian pemukulan dan segala bentuk tindakan kekerasan lainnya yang dilakukan oleh petani walet itu tidak ada, berbeda halnya dengan perlawanan pasif yang dimana hal itu kemungkinan terjadi dikarenakan faktor ekonomi yang tidak mendukung, yang menyebabkan masyarakat Desa Tampiala melakukan penolakan secara pasif tersebut.

Melihat fenomena yang terjadi terkait penolakan masyarakat dalam pembayaran pajak sarang burung walet, memberikan dampak yang secara signifikan membuat target dan realiasi pajak jauh tidak mencapai sesuai target yang telah ditentukan, yang diakibatkan oleh besaran tarif pajak yang dikeluarkan dan sistem pemungutannya yang masyarakat anggap terlalu memberatkan, sehingga dari kebijakan yang dikeluarkan tersebut mendapatkan respon negatif dari masyarakat atau petani walet yang menyebabkan dari 80 total jumlah wajib pajak hanya 7,5% dari petani walet yang patuh akan pembayaran pajak dan sekitar 92,5% dari petani walet yang menolak pembayaran pajak tersebut. padahal sesuai dengan regulasi yang mengatur bahwa hasil dana dari pemungutan pajak digunakan untuk sebagai sumber pendapatan negara, juga sebagai penopang berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pembayaran pajak yang dipungut oleh pemerintah akan kembali kepada masyarakat itu sendiri dalam bentuk pembangunan infrastruktur, kepentingan umum dan berbagai program kesejahteraan masyarakat lainnya (Nusa et al., 2017).

Melihat kondisi yang telah terjadi terkait adanya fenomena penolakan dari masyarakat dalam pembayaran pajak sarang burung walet, kepala UPT Pendapatan Daerah Wilayah V mengeluarkan kebijakan untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi petani walet, yang sebagaimana yang dikatakan Bapak Armin. SH selaku kepala UPT. Pendapatan Daerah Wilayah V yakni sebagai berikut:

“saya selaku kepala UPT Pendapatan Daerah Wilayah V, menanggapi keluhan petani walet terkait besaran tarif pajak yang mereka anggap terlalu memberatkan, melihat kondisi tersebut kami mengeluarkan kebijakan yaitu, pemungutan pajak yang sebelumnya yang di lakukan tiap petani walet panen hasil kini kami melakukan pemungutan setiap 3 bulan sekali, dan kebijakan selanjutnya petani walet yang sudah mendapatkan penghasilan 1.000.000 perbulannya itu kami sudah mengkategorikan sebagai wajib pajak” (*Hasil Wawancara 04 September 2024*).

Fiskas pajak kewalahan atas menyeimbangkan antara penegakan peraturan daerah dan pertimbangan kondisi ekonomi masyarakat, yang dimana menjadikan sarang burung walet sebagai sumber pendapatan pokok mereka, melihat hal tersebut akhirnya fiskas pajak mengambil alternatif atau sebuah kebijakan yakni pemungutan pajak sarang burung walet yang sebagaimana mestinya dipungut setiap perpenghasilan, namun menimbang kondisi ekonomi masyarakat fiskas pajak melakukan pemungutan hanya satu kali dalam tiga bulan saja dengan nominal pendapatan 1.000.000 perbulannya, namun dalam hal ini disisi lain mereka juga dituntut untuk mencapai target pendapatan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.

Pembahasan

Fenomena penolakan yang terjadi, terkait penolakan masyarakat dalam pembayaran pajak sarang burung walet, pemerintah menghadapi berbagai hambatan dalam melakukan pemungutan pajak. Penelitian ini mengadopsi teori dari Sotarduga Sihombing dan Susy Alestriani Sibagariang tentang penolakan terhadap pajak, Fenomena penolakan terhadap pajak sarang burung walet terjadi di Desa Tampiala, Kabupaten ToliToli terjadi, akibat penetapan tarif pajak 10% yang dianggap memberatkan. Meskipun usaha ini memiliki potensi ekonomi tinggi, hanya 7,5% dari wajib pajak yang membayar, sementara 92,5% menolak. Bentuk penolakan mencakup perlawanan pasif berupa tidak melaporkan produksi walet sebenarnya, menghindari registrasi usaha walet dan perlawanan aktif berupa perdebatan serta pengusiran petugas pajak. Masyarakat merasa pajak ini tidak adil dibandingkan sektor lain, seperti pertanian yang pajaknya dibebankan ke pembeli. Akibat dari penolakan tersebut, menyebabkan realisasi pajak jauh di bawah target yang telah di tentukan yang menyebabkan sumber pendapatan daerah (PAD) berkurang secara signifikan, berikut adalah laporan target ralisasi anggaran antara lain:

Tabel 2. Rekapitulasi realiasi pendapatan pajak daerah UPTD pendapatan daerah wilayah V

No	Uraian	Tahun	Target	Realisasi
1.	Pajak Sarang Burung Walet	Priode Januari September 2024	110.000.000,00	12.700.000,00

Sumber: Rekapitulasi realiasi pendapatan pajak daerah UPTD pendapatan daerah wilayah V. Sedangkan laporan rekapitulasi pendapatan pajak daerah Bapenda untuk pajak sarang burung walet ialah sebagai berikut:

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Bapenda Kab Toli-Toli.2023-2024

No	Uraian	Tahun	Target	Realisasi
1.	Pajak Sarang Burung Walet	2023	200.000.000,00	184.880.000,00
2.	Pajak Sarang Burung Walet	Priode, 01 januari-30 Juni 2024	500.000.000,00	47.400.000,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Bapenda Kab Toli-Toli.2023-2024.

Setelah melihat hasil pelaporan rekapitulasi anggaran pendapatan Bapenda Kabupaten Toli Toli dan rekapitulasi laporan pendapatan pajak daerah UPTD Pendapatan pajak daerah wilayah V, dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa diantara jauhnya selisih target dan realisasi pajak, menjadikan ini sebagai sebuah bukti yang menunjukkan suatu fenomena atau dinamika yang terjadi dikalangan masyarakat yang membentuk suatu fenomena penolakan dalam penarikan pajak sarang burung walet.

Melihat dinamika yang terjadi kepala UPT Pendapatan mengambil sebuah alternatif dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi lokal masyarakat, yaitu melakukan penyesuaian dengan pemungutan pertiga bulan untuk wajib pajak berpenghasilan di atas Rp1.000.000 perbulan. Namun, petugas pajak masih menghadapi dilema antara menegakkan aturan dan mempertimbangkan kondisi ekonomi warga.

Perbandingan dengan penelitian sebelumnya mengkonfirmasi bahwa, pemerintah daerah masih kewalahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak sarang walet, dikarenakan beberapa hambatan-hambatan yang mempersulit fiskas pajak dalam melakukan tugasnya. Penelitian oleh (Munawar Khalil, 2021) menemukan bahwa problematika pemungutan pajak sarang burung walet dalam rangka peningkatan penerimaan daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti, pemungutan pajak sarang burung walet sudah ada sejak lama, akan tetapi pelaksanaannya belum optimal, berikut faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet adalah dari segi komunikasi yaitu sosialisasi yang belum tepat sasaran, kemampuan sumberdaya masih rendah sehingga memerlukan diklat untuk meningkatkan kemampuan sumber daya, pada indikator disposisi yaitu rendahnya reward berupa insentif yang diterima petugas pelaksana dan dari indikator struktur birokrasi yaitu SOP yang ada masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci mengenai pajak sarang burung walet.

Penelitian (Sari, 2020) juga mengemukakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak sarang burung walet di Kota Palembang. Faktor utama meliputi kurangnya kesadaran wajib pajak, lemahnya pengawasan, serta kurang optimalnya pemungutan pajak akibat keterbatasan data wajib pajak. Selain itu, regulasi yang belum sepenuhnya ditegakkan dan minimnya sanksi juga menjadi hambatan. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, peneliti merekomendasikan beberapa upaya, seperti insentififikasi pemungutan pajak,

peningkatan pengawasan, penyuluhan kepada masyarakat, peningkatan keterampilan aparat pajak, serta perbaikan layanan pajak melalui penggunaan teknologi informasi.

Dari kedua penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa permasalahan tidak tercapainya target dan realisasi pendapatan pajak sarang burung walet merupakan permasalahan yang sangat krusial bagi daerah yang memiliki potensial usaha sarang burung walet, didalam penelitian saya fokus penelitiannya yakni untuk melihat atau mengamati fenomena penolakan masyarakat dalam pembayaran pajak sarang walet, dan juga didalam penelitian ini merujuk kepada petani walet, terkait alasan atau penyebab penolakan yang terjadi terhadap pembayaran pajak sarang walet. Sementara (Munawar Khalil, 2021) hanya menyoroti terkait faktor penghambat dalam pemungutan pajak walet dan sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2020) yang membahas tentang faktor tidak tercapainya penerimaan pajak sarang walet di Kota Palembang. Penelitian saya mengidentifikasi tentang bentuk-bentuk penolakan terhadap pembayaran pajak sarang walet yang menyebabkan realisasi penerimaan daerah berkurang secara signifikan.

Penelitian ini memiliki keunggulan yang terletak pada pendekatan holistik dalam menganalisis bentuk penolakan dalam pembayaran pajak sarang walet dengan membagi menjadi dua bentuk penolakan yakni penolakan pasif berupa tidak melaporkan jumlah produksi walet yang sebenarnya dan menghindari registrasi usaha walet dan penolakan aktif berupa perdebatan pengusiran dan penutupan pintu. Selain itu, fokus pada hubungan antara petani walet dan pemerintah membuat hasil ini lebih relevan. Studi ini juga menekankan pentingnya merevisi kebijakan perda dalam penetapan tarif pajak sarang walet, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak.

Kesimpulan

fenomena penolakan masyarakat terhadap pembayaran pajak sarang burung walet di Desa Tampiala, Kabupaten Toli Toli, mencerminkan dinamika yang kompleks antara kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi masyarakat lokal. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toli Toli No. 9 Tahun 2023, yang menetapkan pajak sebesar 10% dari nilai jual sarang burung walet. Pajak ini diberlakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari komoditas bernilai tinggi seperti sarang burung walet. Namun, penerapannya justru menimbulkan gelombang penolakan dari masyarakat, khususnya petani walet yang merasa terbebani oleh kebijakan tersebut. Dimana total jumlah wajib pajak yakni 80 wajib pajak, namun hanya 7,5% dari petani walet yang patuh akan pembayaran pajak dan sekitar 92,5% dari petani walet yang menolak pembayaran pajak tersebut.

Penelitian ini mengungkap bahwa penolakan masyarakat dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu perlawanan pasif (tidak melaorkan jumlah produksi yang sebenarnya dan menghindari registrasi usaha sarang walet) dan perlawanan aktif (perdebatan pengusiran dan penutupan pintu). Masyarakat mengungkapkan bahwa pajak sarang burung walet terasa tidak adil karena tidak diimbangi dengan bantuan

atau dukungan pemerintah, seperti yang diberikan kepada sektor pertanian. Mereka juga merasa bahwa tarif pajak terlalu tinggi dan tidak relevan, terutama karena pajak penghasilan mereka langsung dikenakan pada petani, berbeda dengan sektor lain dimana pajak dibebankan pada konsumen.

Penolakan ini menyebabkan realisasi pajak jauh dibawah target yang ditetapkan pemerintah, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun signifikan. Untuk mengatasi tantangan ini, petugas pajak mengambil langkah kompromi dengan memungut pajak hanya setiap tiga bulan, bukan setiap panen, guna meringankan beban masyarakat. Namun, kebijakan ini masih belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi penolakan masyarakat. Penolakan masyarakat terhadap pajak sarang burung walet mencerminkan ketidakseimbangan antara kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi lokal. Hal ini menunjukkan perlunya revisi kebijakan pajak agar lebih adil, realistis, dan selaras dengan kemampuan masyarakat, sehingga penerimaan daerah dapat ditingkatkan tanpa menimbulkan beban berlebihan bagi petani walet.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti menyampaikan ungkapan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Terimakasih yang tidak terhingga kepada dosen dan pembimbing yang telah memberikan arahan dan dukungan, dan juga kepada seluruh informan yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan pengalaman mereka. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan peneliti yang telah memberikan masukan dan kolaborasi yang berharga. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah setempat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya di lingkup Ilmu Pemerintahan.

Referensi

- Adolph, R. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. 1–23.
- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Serina IV Untar*, 28, 523–534.
- Alawiyah, N. (2021). *Konsep Revolusi Dalam Pemikiran Tan Malaka. 1848(1832)*, 12–29.
- Drs. H. Syauckani, HR Prof. Dr. Afan Gaffar, MA PProf. Dr. M. Ryaas Rasyid, M. (2007). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167.
- Erani, A. N. (2020). *Pemungutan Pajak Daerah Sarang Burung Walet Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. 2020.
- Iii, B. A. B., Jenis, A., & Penelitian, P. (2019). *Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta : Kencana, 2007)*, hlm. 68 1 30. 30–34.
- Indonesia, P. (2022). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022. *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757, 104172*, 1–143.
- Indonesia, U.-U. R. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 19(19), 19.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, J. S. (2014). *Qualitative Data Analysis*.

- Munawar Khalil. (2021). *Prablematika Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Daerah Kabupaten Meranti*. 2012.
- Nusa, A., Falah, S., & Wamafma, I. K. (2017). Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Yahukimo. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 2(3), 1–19. <https://doi.org/10.52062/keuda.v2i3.727>
- Ocbc. (2023). *Keuangan Daerah :Pengertian, Dasar Hukum, Prinsip Dan Sumber*.
- Pangalia, M. (2020). *Analisis Komparasi Kinerja..... (Pangalila) 1*. 1–11.
- Profil. (2023). Profil Desa Tampila Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten ToliToli. In *Tourism, Ecotourism and Protected Areas: A state of Nature Based Tourism in the World*.
- Puji Rianto, SIP., M. (2021). Modul Meetode Penelitian Kualitatif. In *Nuevos sistemas de comunicaci3n e informaci3n*.
- Riswan. (2024a). *Potensi Desa Tampiala*. 1–15.
- Riswan. (2024b). *Tingkat Perkembangan Desa Tampiala*. 1–16.
- RI, U.-U. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. 1–23.
- Sari, D. R. (2020). *Analisis Faktor tidak Tercapainya Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang*. 15.
- Smith, A. (1776). *The Wealth of Nations - An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-51592-6>
- Sotarduga Sihombing, S. A. S. (2020). Perpajakan Teori Dan Aplikasinya. In *Real Property in Australia*. <https://doi.org/10.1201/9781003041788-10>
- Sri Surgiarsi. (2020). Instrumen Penelitian Kualitatif. □□□□ □□□□□ □□□□□□□, 1999(December), 1–6.
- Sugiyono, prof. dr. S. (2020). prof. dr. Sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d. intro (PDFDrive).pdf. In *Bandung Alf* (p. 143).
- Satya, V. E., & Dewi, G. P. (2020). Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan Dan Perannya Dalam Memperkuat Fungsi Budgetair Perpajakan. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 1, 75–100.
- Toli, B. T. (2023). *Peraturan Daerah Kabupaten Toli Toli No 9 Tahun 2023*.